



**WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 05/KPTS/WN-KTR/I/2018**

T E N T A N G

**PENETAPAN BELANJA MENGIKAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembiayaan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan anggaran pada setiap Pemerintah Nagari, maka perlu memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Transfer Dana ke Nagari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari, Tentang Belanja Mengikat pada Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pmbagian dan Penetapan Alokasi dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ANgggaran 2018.

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO
RAWANG

NOMOR : 05 TAHUN 2018

TANGGAL : 03 JANUARI 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penarikan Kas Pada Rekening Kas Umum Nagari sebelum APB-Nagari disahkan hanya dapat dilakukan untuk membiayai belanja berupa :

- a. Belanja Pegawai Berupa belanja gaji dan Tunjangan Staf di Nagari;
- b. Belanja Operasional berupa:
 1. Belanja Listrik;
 2. Belanja Telepon;
 3. Belanja Air;
 4. Belanja ATK Rutin;
 5. Belanja Makan Minum Rapat Rutin dan
 6. Belanja Perjalanan Dinas bersifat Undangan dan Koordinasi Rutin

Kedua : Biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2018

Ketiga : Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada Tanggal : 03 Januari 2018



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Camat IV Jurai
3. Bamus Nagari Nagari Koto Rawang
4. Arsip.